



PENETAPAN

Nomor 124/Pdt.P/2020/PA. Mna.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Manna yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

Harmiko Sapril bin Sudarman, tempat tanggal lahir: Sebilo, 5 April 1998, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Jalan Semain, RT. 02, Kelurahan Gunung Ayu, Kecamatan Kota Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan, sebagai **"Pemohon I"**;

Raudah Uchifah binti Muhammad Mahfud, tempat tanggal lahir: Pekan Baru, 17 November 1999, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan mengrus rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Semain, RT. 02, Kelurahan Gunung Ayu, Kecamatan Kota Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan, sebut sebagai **"Pemohon II"**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II;

Telah memeriksa bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II berdasarkan surat permohonannya tanggal 9 Juni 2020 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manna dengan Register Nomor: 124/Pdt.P/2020/PA.Mna. tanggal 9 Juni 2020, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut;

Hal 1 dari 12 hal Penetapan No. 124/Pdt.P/2020/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon I telah melangsungkan pernikahan dengan Pemohon II pada hari Rabu, tanggal 27 Juli 2016 di Perkebunan Desa Sosokan Taba, Kecamatan Muara Kemumu, Kabupaten Kepahyang, dengan status perawan dan jejak;
2. Bahwa yang menjadi wali nikah waktu itu adalah ayah kandung yang bernama Muhammad Mahfud dan yang bertindak menjadi saksi nikah saat itu adalah :Wakarman dan Dodi Hartono;
3. Bahwa mas kawin adalah berupa seperangkat alat sholat;
4. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah dilakukan secara syariat Islam, tetapi tidak didaftarkan ke Kantor Urusan Agama setempat;
5. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II sudah dikaruniai 1 orang anak, bernama Aidan Adinata, umur 2 tahun, laki-laki;
6. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah ada yang murtad dan tidak pernah cerai;
7. Bahwa Pemohon I tidak ada isteri lain selain Pemohon II, demikian Pemohon II tidak ada suami lain selain Pemohon I;
8. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan baik karena hubungan keluarga, hubungan perkawinan maupun hubungan satu susuan;
9. Bahwa para Pemohon mengajukan isbat nikah ini untuk mengurus buku nikah dan keperluan Administrasi Kependudukan lainnya;
10. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut:
 1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
 2. Menetapkan sahnyanya perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan tanggal hari Rabu, tanggal 27 Juli

Hal. 2 dari 12 hal. Penetapan No. 124/Pdt.P/2020/PA.Mna.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2016 di, Desa Sosokan Taba, Kecamatan Muara Kemumu, Kabupaten Kepahyang dengan status perawan dan jejak;

3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon penentapan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon I dan Pemohon II telah dipanggil menghadap ke persidangan, atas panggilan mana Pemohon I dan Pemohon II telah hadir secara *in person* di persidangan;

Menimbang, bahwa telah dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dan menguatkan dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti tertulis berupa;

- Fotokopi Domisili Nomor 474.4/297/GA/2020 atas nama Harmiko Sapril, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen Pos serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi kode (P.1);
- Fotokopi Domisili Nomor 474.4/296/GA/2020 atas nama Raudah Uchlifah, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen Pos serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi kode (P.2);

Menimbang, bahwa disamping itu Pemohon I dan Pemohon II juga telah menghadirkan dua orang saksi sebagai berikut;

1. Dodi Hartono bin Walan, umur 30 tahun, Agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan petani, tempat tinggal di Desa Sebilo, Kecamatan Pino, Kabupaten Bengkulu Selatan, di bawah sumpahnya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II hubungan saksi sebagai kakak sepupu Pemohon I;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon I dan Pemohon II telah menikah yaitu dilaksanakan pada tanggal 27 Juli 2016 di Desa Sosokan, Kecamatan Muara Kemumu, Kabupaten Kepahyang;
- Bahwa saksi hadir pada saat akad pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilangsungkan dikarenakan pada saat itu saksi bertindak sebagai saksi;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Muhammad Mahfud;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah mereka pada saat itu adalah Wakarman dan Dodi Hartono, dengan mas kawin berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai;
- Bahwa status Pemohon I pada saat sebelum menikah adalah jejaka sedangkan status Pemohon II adalah perawan;
- Bahwa Pemohon II saat itu tidak dalam kondisi dalam pinangan orang lain, Pemohon I dan Pemohon II juga tidak ada hubungan keluarga, perkawinan, semenda maupun satu susuan;
- Bahwa sampai saat ini Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai, Pemohon I tidak ada istri selain Pemohon II begitupun sebaliknya, juga keduanya masih memeluk agama Islam, dan terhadap pernikahan tersebut sampai dengan saat ini tidak ada masyarakat yang memperlakukan dan keberatan;
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon I dan Pemohon II selama menikah belum dikaruniai satu orang anak laki-laki;
- Bahwa sepengetahuan saksi, tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan isbat nikah untuk mengurus kartu keluarga dan administrasi lainnya;

2. Rendi Syaputra bin Dian, umur 26 tahun, Agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan petani, tempat tinggal di Desa Sebilo, Kecamatan Pino, Kabupaten Bengkulu Selatan, di bawah sumpahnya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II hubungan saksi sebagai kakak sepupu Pemohon I;
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon I dan Pemohon II telah menikah yaitu dilaksanakan pada tanggal 27 Juli 2016 di

Hal. 4 dari 12 hal. Penetapan No. 124/Pdt.P/2020/PA.Mna.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Sosokan, Kecamatan Muara Kemumu, Kabupaten
Kepahyang;

- Bahwa saksi hadir pada saat akad pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilangsungkan;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Muhammad Mahfud;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah mereka pada saat itu adalah Wakarman dan Dodi Hartono, dengan mas kawin berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai;
- Bahwa status Pemohon I pada saat sebelum menikah adalah jejak sedangkan status Pemohon II adalah perawan;
- Bahwa Pemohon II saat itu tidak dalam kondisi dalam pinangan orang lain, Pemohon I dan Pemohon II juga tidak ada hubungan keluarga, perkawinan, semenda maupun satu susuan;
- Bahwa sampai saat ini Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai, Pemohon I tidak ada istri selain Pemohon II begitupun sebaliknya, juga keduanya masih memeluk agama Islam, dan terhadap pernikahan tersebut sampai dengan saat ini tidak ada masyarakat yang memperlakukan dan keberatan;
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon I dan Pemohon II selama menikah belum dikaruniai satu orang anak laki-laki;
- Bahwa sepengetahuan saksi, tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan isbat nikah untuk mengurus kartu keluarga dan administrasi lainnya;

Menimbang, bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan cukup dan tidak akan menambahkan atau mempertanyakan atas keterangan tersebut;

Menimbang, bahwa dalam kesimpulannya Pemohon I dan Pemohon II bermohon agar Pengadilan mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan di persidangan selengkapny telah dicatat dalam Berita Acara pemeriksaan perkara yang bersangkutan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Hal. 5 dari 12 hal. Penetapan No. 124/Pdt.P/2020/PA.Mna.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon I dan Pemohon II telah menghadap secara *in person* di persidangan dan telah menyampaikan permohonannya kepada Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pihak yang berkaitan langsung dengan peristiwa pernikahannya yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 27 Juli 2016 yang dimohonkan istbat nikahnya ke Pengadilan Agama Manna, dengan demikian Pemohon I dan Pemohon II memiliki kedudukan hukum sebagai pihak yang berkepentingan atas permohonan ini (*vide* Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa terhadap permohonan isbat nikah yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II, pengadilan telah mengumumkan kepada masyarakat sebagaimana pengumuman Nomor 124/Pdt.P/2020/PA.Mna., hal tersebut telah sesuai dengan kehendak Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama sesuai dengan Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2006 (*vide* Buku II Edisi Revisi Tahun 2010 Pedoman teknis administrasi dan teknis Peradilan Agama hal.149), dan sampai hari persidangan untuk permohonan ini tidak ada yang keberatan terhadap permohonan isbat nikah *a quo*;

Menimbang, bahwa adapun yang menjadi dalil pokok permohonan adalah: Pemohon I dan Pemohon II bermohon agar perkawinan Pemohon I dan Pemohon II yang di laksanakan pada hari Rabu tanggal 27 Juli 2016 di Desa Sosokan Taba, Kecamatan Muara Kemumu, Kabupaten Kepahyang, dapat ditetapkan sah (diistbatkan) untuk keperluan pembuatan Akta Nikah karena sampai saat ini Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai Buku Akta Nikah dengan alasan sebagaimana yang tersebut dalam posita angka 1 sampai 10 yang telah diuraikan pada bagian duduk perkara;

Hal. 6 dari 12 hal. Penetapan No. 124/Pdt.P/2020/PA.Mna.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mendukung dan mempertahankan kebenaran dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti tertulis (P-1), (P-2), dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat (P-1) dan (P-2) secara formil dan materil telah mendukung kebenaran dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II berkenaan dengan identitas dan status kependudukan Pemohon I dan Pemohon II yang bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Bengkulu Selatan, oleh karenanya Pemohon I dan Pemohon II telah tepat mengajukan permohonannya di wilayah di mana Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal, yakni di wilayah hukum Pengadilan Agama Manna (*vide* Buku II Edisi Revisi Tahun 2010 Pedoman teknis administrasi dan teknis Peradilan Agama hal.148), dan dari alat bukti (P-1) dan (P-2) tersebut, maka terbukti pula Pemohon I dan Pemohon II adalah beragama Islam;

Menimbang, bahwa terhadap 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh Pemohon I dan Pemohon II tersebut, Majelis menilai secara formil telah memenuhi syarat pembuktian, sedangkan secara materil majelis menilai bahwa saksi Dodi Hartono bin Walan dan saksi Rendi Syaputra bin Dian telah memberikan keterangan didasari atas penglihatan dan pendengarannya secara langsung, karena kedua saksi tersebut mengetahui secara jelas dan menghadiri akan acara prosesi akad nikah Pemohon I dengan Pemohon II, dengan demikian kedua saksi tersebut memenuhi syarat meteril pembuktian, oleh karena itu berdasarkan Pasal 309 RBg kesaksian dua orang saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini

Menimbang, berdasarkan hasil pemeriksaan perkara ini dari bukti (P-1), (P-2) dan keterangan dua orang saksi Pemohon I dihubungkan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II, Majelis telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut;

1. Bahwa Pemohon I (Harmiko Sapril bin Sudarman) dan Pemohon II (Raudah Uchifah binti Muhammad Mahfud) adalah beragama Islam yang telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 27 Juli 2016

Hal. 7 dari 12 hal. Penetapan No. 124/Pdt.P/2020/PA.Mna.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan mahar berupa uang seperangkat alat sholat dibayar tunai, perkawinan tersebut dilangsungkan di Desa Sosokan Taba, Kecamatan Muara Kemumu, Kabupaten Kepahyang dengan wali nikah adik ayah Pemohon II yang bernama Muhammad Mahfud, perkawinan tersebut telah pula disaksikan dua orang saksi nikah yang bernama Wakarman dan Dodi Hartono dan perkawinan tersebut telah dilaksanakan secara syariat Islam, dan dalam proses akad nikah wali Pemohon II telah pula mengucapkan sighat ijab sedangkan Pemohon I telah pula mengucapkan sighat kabul;

2. Bahwa status Pemohon I sebelum menikah dengan Pemohon II adalah jejak, sedangkan Pemohon II pada saat itu berstatus perawan, antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan *nasabiyah*, maupun hubungan *sababiyah*, Pemohon I tidak punya istri lain selain Pemohon II dan Pemohon II tidak mempunyai suami yang lain selain Pemohon I, selama perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut hingga saat ini belum pernah bercerai, antara Pemohon I dan Pemohon II sampai saat ini tidak ada yang *murtad* (keluar dari Islam) dan selama perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II hingga sekarang tidak ada orang ataupun masyarakat yang merasa keberatan;

3. Bahwa, selama perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II belum dikaruniai anak, tujuan pengurusan isbat nikah Pemohon I dan Pemohon II ke Pengadilan Agama Manna adalah untuk keperluan pembuatan akta nikah dan pembuatan kartu keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terbukti pada poin 1 (satu) tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa telah terjadi peristiwa hukum yaitu peristiwa Perkawinan antara Pemohon I (Harmiko Sapril bin Sudarman) dengan Pemohon II (Raudah Uchifah binti Muhammad Mahfud) pada tanggal 27 Juli 2016 yang dilangsungkan di Desa Sosokan Taba, Kecamatan Muara Kemumu, Kabupaten Kepahyang, hal mana perkawinan tersebut telah memenuhi unsur syarat rukun perkawinan sesuai dengan ketentuan Pasal 14 huruf (a,b,c,d dan e) Kompilasi Hukum Islam;

Hal. 8 dari 12 hal. Penetapan No. 124/Pdt.P/2020/PA.Mna.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terbukti pada poin 2 (dua) tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut tidaklah ada halangan dan larangan baik secara syari'at maupun aturan perundang-undangan yang berlaku hal mana juga dapat dilihat dari fakta tersebut juga bahwa selama Pemohon I dengan Pemohon II menikah dan sampai saat permohonan isbat nikah ini diajukan ke Pengadilan Agama Manna tidaklah ada masyarakat yang keberatan dengan perkawinan tersebut, maka secara sosiologis yang berlaku dalam kebiasaan masyarakat bila ada yang keberatan tentulah masyarakat setempat akan menganggap berkumpulnya Pemohon I dengan Pemohon II dalam satu rumah tersebut akan mendapatkan cemoohan serta celaan atau setidaknya akan mengadukan Pemohon I dan Pemohon II kepada aparat hukum yang berwenang untuk dibatalkan perkawinannya serta masyarakat merasa keberatan atas pengajuan isbat nikah Pemohon I dan Pemohon II di Pengadilan Agama Manna. Maka dengan demikian berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tidak pula memenuhi larangan perkawinan sebagaimana yang ditentukan Pasal 8 huruf (a, b, c, d, e, dan f), Pasal 9, Pasal 10 Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 1974, jo, Pasal 39 angka 1, 2 dan 3, Pasal 40 huruf (a, b dan c) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terbukti pada poin 1 (satu) dan 2 (dua) tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat Perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 1974, jo, Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam dan berdasarkan fakta-fakta yang terbukti tersebut di atas juga Majelis Hakim berpendapat meskipun dalam penjelasan Pasal 49 angka 22 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 menentukan bahwa perkawinan yang disahkan itu hanya perkawinan yang dilangsungkan sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tetapi dengan merujuk pada ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, maka pengesahan nikah dapat diajukan ke pengadilan Agama dengan adanya perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang

Hal. 9 dari 12 hal. Penetapan No. 124/Pdt.P/2020/PA.Mna.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 1 tahun 1974, sehingga memberi peluang untuk mengesahkan perkawinan yang tidak dicatat oleh P3N Kantor Urusan Agama sesudah berlakunya Undang Undang Nomor 1 tahun 1974, dengan demikian perkara *a quo* patut mendapat perlindungan hukum untuk diisbatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah terbukti dan beralasan hukum oleh karenanya patut dikabulkan dan mengenai petitum angka 2 (dua), maka Majelis Hakim berpendapat bahwa sepanjang mengenai perkawinan Pemohon I (Harmiko Sapril bin Sudarman) dengan Pemohon II (Raudah Uchifah binti Muhammad Mahfud) yang dilaksanakan pada tanggal 27 Juli 2016 di Desa Sosokan Taba, Kecamatan Muara Kemumu, Kabupaten Kepahyang, dinyatakan sah;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah dinyatakan sah, dengan merujuk kepada ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan "*tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku*", serta dengan memperhatikan ketentuan Pasa 34 ayat 1, Pasal 35 huruf (a) dan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka Majelis Hakim perlu memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan peristiwa perkawinannya tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Manna Kabupaten Bengkulu Selatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor: 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

Hal. 10 dari 12 hal. Penetapan No. 124/Pdt.P/2020/PA.Mna.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENETAPKAN

1.-----

Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

2.-----

Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Harmiko Sapril bin Sudarman**) dengan Pemohon II (**Raudah Uchifah binti Muhammad Mahfud**) yang dilaksanakan pada tanggal 27 Juli 2016 di Desa Sosokan Taba, Kecamatan Muara Kemumu, Kabupaten Bengkulu Kepahayang;

3.-----

Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan peristiwa perkawinannya tersebut ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan;

4.-----

Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Manna pada hari Senin, tanggal 29 Juni 2020 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 7 *Zulka'dah* 1441 *Hijriyah*, oleh kami, Marlin Pradinata, S.H.I., M.H., sebagai Ketua Majelis, Rifqi Qowiyul Iman, Lc., M.Si., dan Dwi Sakti Muhammad Huda, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan Kasvina Melzai, S.H.I., selaku Panitera Pangganti, dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Hal. 11 dari 12 hal. Penetapan No. 124/Pdt.P/2020/PA.Mna.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Rifqi Qowiyul Iman, Lc., M.Si.

Marlin Pradinata, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota,

Dwi Sakti Muhammad Huda, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Kasvina Melzai, S.H.I.

Perincian biaya perkara ;

| | | | |
|-------------|-----------------|-----|-----------|
| 1. | Pendaftaran.... | Rp | 30.000,- |
| 2. | Proses..... | RP | 75.000,- |
| 3. | Panggilan | Rp | 100.000,- |
| 4. | PNBP..... | Rp. | 20.000,- |
| 5. | Redaksi..... | Rp | 10.000,- |
| 6. | Meterai..... | Rp | 6.000,- |
| jumlah..... | | Rp | 241.000,- |

(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Hal. 12 dari 12 hal. Penetapan No. 124/Pdt.P/2020/PA.Mna.